



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 388/EQ.S/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Keempat Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62 251 7550722
Fax. : +62 251 7550724
Email : equalitycert@gmail.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja PHPL (Penilikan Keempat) Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HA : **PT CIVIKA WANA LESTARI**
No. SK IUPHHK-HA : SK.843/Kpts-II/1999
Luas : ± 53.000 Ha
Lokasi : Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara
Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan, Kalimantan Utara
Telp. (0551) 22281

III. Waktu Pelaksanaan : 27 Mei s.d. 2 Juni 2016

IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT CIVIKA WANA LESTARI BERHAK MEMPERTAHANKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 20 Juni 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hermansyah Putra, S. Hut
General Manager Divisi SHPK

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 001/EQI-KEP.Cert/REV-PHPL/VI/2016

TENTANG

**PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA)
PT CIVIKA WANA LESTARI DI KABUPATEN MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SK IUPHHK-HA NOMOR : SK.843/KPTS-II/1999 TANGGAL 7 OKTOBER 1999
DENGAN LUAS ±53.000 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT CIVIKA WANA LESTARI** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 9 Juni 2016;
- c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 055/EQI-F037 tanggal 9 Juni 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 116.2/EQI-F039 tanggal 14 Juni 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT CIVIKA WANA LESTARI** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 116.2 tanggal 14 Juni 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 9 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 13 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai BURUK, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- e. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, kepada **PT CIVIKA WANA LESTARI** telah memenuhi syarat dalam mempertahankan kelanjutan S-PHPL yang telah diterima sebelumnya untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. Pedoman KAN 402 – 2007 – Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;

7. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012) : Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.
8. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
9. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011) : Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
18. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.2/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.17/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Alam;
19. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.3/PHPL-IPHH/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.18/PHPL-SET/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dari Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
21. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
22. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
23. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku

- sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
25. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
 26. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
 27. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
 28. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat PT Civika Wana Lestari Nomor : 023/CWL-JKT/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 perihal Transfer Sertifikat PHPL an. PT Civika Wana Lestari;
2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 101/EQI-F065/III/2014 tanggal 27 Maret 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERUBAHAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM (IUPHHK-HA) PT CIVIKA WANA LESTARI DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA, SK IUPHHK-HA NOMOR : SK.843/KPTS-II/1999 TANGGAL 7 OKTOBER 1999 DENGAN LUAS ±53.000 HEKTAR

- PERTAMA** : **PT CIVIKA WANA LESTARI** (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor: 019.1/EQC-PHPL/III/2015 dinyatakan "**LULUS**" karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KEDUA** : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL (S-PHPL) nomor 019.1/EQC-PHPL/III/2015 yang berlaku mulai 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 selama **PT CIVIKA WANA LESTARI** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.

- KETIGA** : Sertifikat nomor 019.1/EQC-PHPL/III/2015 direvisi menjadi nomor 019.2/EQC-PHPL/VI/2016 dengan masa berlaku mulai 14 Juni 2016 sampai dengan 19 Februari 2017 karena adanya perubahan peraturan baru dari Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 menjadi Perdirjen PHPL P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
- KEEMPAT** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KELIMA** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan/pergantian struktur manajemen Pemegang Sertifikat.
- KETUJUH** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
- KEDELAPAN** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KESEMBILAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Rekomendasi dari Tim Ad Hoc Penyelesaian Keluhan atau Banding terkait keluhan dari Pemantau Independen (PI) atas kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi dari pemerintah atau pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan PHPL sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal, dan/atau pembakaran hutan areal kerjanya;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut (termasuk pencabutan izin yang merupakan tindak lanjut dari tindak pidana korupsi terkait bidang perizinan);
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).

KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 14 Juni 2016
PT EQUALITY Indonesia



PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Utama PT CIVIKA WANA LESTARI;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 019.2/EQC-PHPL/VI/2016

DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HA

PT CIVIKA WANA LESTARI

SK IUPHHK-HA	: SK. 843/KPTS-II/1999
TANGGAL	: 7 Oktober 1999
LUAS	: ± 53.000 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: MALINAU
B. PROVINSI	: KALIMANTAN UTARA
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan, Kalimantan Utara Telp. (0551) 22281

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang

Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1.

DENGAN PREDIKAT :

BAIK


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 19 MEI 2016
TANGGAL REVISI : 14 JUNI 2016

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 19 FEBRUARI 2017

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN / DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
- Nomor Fax : 0251-7550324
- E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari, S.Hut,M.Si (L. Auditor/Auditor
Produksi)

Ir.Djoko Sutrisno (Auditor Prasyarat)

Ir. Irin Wedalia (Auditor Ekologi)

Drs. Tata Sumitra (Auditor Sosial)

Rifan Sudiono, S. Hut (Auditor VLK/)

Yudi Herdiana (Auditor Magang Prasyarat)

g. Tim Pengambilan Keputusan :

Ir. Agustri Warsono (Ketua Tim Pengambil Keputusan)

Amin Muchakim, S.Hut (AnggotaPK Bidang Produksi)

Hermansyah Putra, S.Hut (Anggota PK Bidang Ekologi)

Wiyono, S.Hut, M.Si (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT CIVIKA WANA LESTARI
- b. Nomor & Tanggal SK : No.843/kpts-II/1999 tanggal 07 Oktober 1999
- c. Luas dan Lokasi : ± 53.000 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi
Kalimantan Timur (saat ini masuk dalam wilayah
Provinsi Kalimantan Utara)

d. Alamat kantor

Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso No. 12 Tarakan, Kalimantan Timur,
Telp. (0551) 22281

Alamat Cabang : Jl. Arief Rachman Hakim No. 10 Samarinda,
Kalimantan Timur
Telp. (0541) 743315

Alamat Perwakilan : Gedung Hanurata Graha
Jl. Kebon Sirih No. 67-69 Jakarta Pusat
Telp. (021) 39836450
Fax. (021) 39836451

f. Pengurus :

Dewan Komisaris

▪ Komisaris : Lauw Juanda Lesmana

Dewan Direktur

▪ Direktur Utama : Max J. Pantau

▪ Direktur : Ir. Hidayatul Fitri

g. Nomor S-PHPL/S-LK : 019/EQC-PHPL/V/2014, sertifikat
revisi nomor 019.2/EQC- PHPL/VI/2016

h. Masa berlaku S-PHPL/S-LK : 19 Mei 2014 s.d 19 Februari 2017,
tanggal revisi 14 Juni 2016

(3) Ringkasan Tahapan Penilaian:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	27 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili oleh Kabid Kehutanan dan Perkebunan. ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan penilaian kinerja PHPL di PT Civika Wana Lestari dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini
Konsultasi Publik	-	-

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	28 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT CWL di Camp Sei Lassu ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29-31 Mei 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	01 Juni 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	14 Juni 2016	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian Kinerja PHPL :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawa-san Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG (80.00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dilakukan (Baik, 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.1.2 : Terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.1.3 : Tidak ada konflik batas dengan pihak lain (Baik, 3). ▪ Verifier 1.1.4 : Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah diakomodasi dalam dokumen perencanaan yang disahkan (RKUPHHK), (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.1.5 : diverifikasi tetapi tidak diterapkan
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	SEDANG (77.78%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL. (Baik, 3). ▪ Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan level pemegang izin (hanya sebagian) dan sebagian masyarakat setempat serta ada bukti pelaksanaan (Sedang, 2).. ▪ Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL (Sedang, 2).
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG (60.00%)	<p>Predikat Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, pendidikan dan pelatihan mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, (Buruk, 1).. ▪ Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM dari sisi personil mencapai 71 %, namun dari sisi jenis pelatihan hanya mencapai 40% dari rencana sesuai kebutuhan (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia tetapi tidak lengkap (Sedang, 2).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	BAIK (83.33%)	<p>Predikat Indikator Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK mencapai nilai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL dan telah disahkan oleh Direksi (Baik, 3). ▪ Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia, (Baik, 3) ▪ Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/internal auditor ada, tetapi belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.4.4 : terdapat keterlaksanaan sebagian tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (Sedang, 2).
1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	BAIK (90.48%)	<p>Predikat Indikator Kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PEDIATAPA) mencapai BAIK,</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan atas dasar informasi awal yang memadai. Auditee juga telah diberi izin Melaksanakan Operasional dari Adat Besar Kec. Pujungan pada tahun 2009 untuk melaksanakan kegiatan pembalakan kayu, membuat logpond, Jalan, dll selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku (Baik, 3). ▪ Verifier 1.5.2 : Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak (Baik, 3) ▪ Verifier 1.5.3 : Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak (Baik, 3). ▪ Verifier 1.5.4 : Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari sebagian para pihak (Sedang, 2).
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	SEDANG (66,67%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan disusun berdasarkan hasil IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU namun landscaping areal produksi efektif yang tidak realistis (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja(blok RKT dan compartment/petak) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.1.3 : Berdasarkan uji petik dilapangan tanda batas blok dan petak kerja seluruhnya terlihat dengan jelas dilapangan (Baik, 3).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.1 :Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari hasil IHMB beserta kelengkapan peta pendukungnya (Baik, 3) ▪ Verifier 2.2.2 : Hanya memiliki data pengukuran riap tegakan / PUP untuk sebagian tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis. (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.2.3 : Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian (Sedang,2).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK (90,48%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.1 : SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Baik, 3). ▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi sebagian SOP tahapan sistem silvikultur (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang (dengan mempertimbangkan kemampuan riap pertumbuhan tegakan setempat) mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke-2 (≥ 25 batang/Ha), (Baik, 3). ▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat pohon induk jenis komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan terdapat permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis- jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 (= 100 batang tiang/Ha (Baik, 3).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK (90,48%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat (Baik, 3) ▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.4.3 : Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) $\leq 15\%$, (Baik, 3). ▪ Verifier 2.4.4 : Faktor Eksploitasi (FE) = 0,70 (Baik, 3)
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK (80,95%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT 2015 dan 2016 secara lengkap yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan secara self approval (Baik, 3). ▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja (Peta RKUPHHK dan Peta RKT) yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam /dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disahkan self approval namun kesesuaian antara peta RKT dengan peta

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>RKU tidak sepenuhnya sesuai (Sedang, 2).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total, dan per kelompok jenis antara 70% -105% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, (Baik, 3).
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG (76.19 %)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.6.1 :Likuiditas 100-150%, Solvabilitas 100-150%. Rentabilitas positif (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.6.2 : Realisasi alokasi dana >80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (Baik, 3) ▪ Verifier 2.6.3 : Prosentase realisasi biaya terbesar pada kegiatan Perlindungan Hutan (227%) dan realisasi biaya terkecil pada kegiatan Pemungutan Hasil Hutan (59%), sehingga proporsi anggaran mencapai 168% (>50%). Alokasidana untuk seluruh bidang kegiatan masuk kategori tidak proporsional, (Buruk, 1). ▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untukkegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu , (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.6.5 : Terealisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan dan penanaman tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA ≥ 80 %, (Baik, 3). ▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) 60-80 % dari yang direncanakan, (Sedang, 2).
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p>SEDANG (77.78%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Luas Kawasan lindung yang dialokasikan oleh PT CWL seluas 5.787 Ha atau sebesar 10,9% (belum mengalokasikan kelerengan> 40%) dari total areal kerja \pm 53.000 Ha, hal ini tidak sesuai dengan dokumen AMDAL Tahun 2002 yang menyebutkan adanya alokasi kawasan lindung kelerengan > 40 % seluas 2.800 Ha. (sedang:2) ▪ Realisasi penataan batas kawasan lindung PT CWL telah mencapai 61,30%. Sisa yang belum dilakukan penataan batas 38,70% dan berdasarkan uji petik di lapangan tanda batas dapat dikenali. (sedang :2) ▪ Kondisi penutupan vegetasi kawasan lindung PT CWL yaitu terdiri dari hutan primer dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>sekunder lebih dari 85% dan berdasarkan kondisi riil di lapangan juga sangat baik, vegetasinya rapat dan kondisi tutupan hutannya masih baik. (Baik:3)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pengakuan para pihak tentang kawasan lindung di areal kerja PT CWL baik dari pemerintah, pihak perusahaan, masyarakat desa maupun karyawan. (Baik:3) ▪ Kegiatan pengelolaan di kawasan lindung tahun 2015 belum dilakukan pada seluruh kawasan lindung seperti buffer zone berdasarkan dokumen perencanaan yang ada. (Sedang:2)
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	SEDANG (75,00%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee sudah memiliki prosedur yang lengkap terkait dengan perlindungan terhadap seluruh gangguan hutan yang ada di areal PT CWL. (Baik :3) ▪ Auditee sudah memiliki sarana dan prasarana perlindungan hutan dengan jumlah yang cukup dan berfungsi dengan baik yang sesuai dengan ketentuan (minimal 50%). (Sedang :2) ▪ Auditee sudah memiliki SDM perlindungan hutan, akan tetapi jumlah dan kualifikasi personil belum sepenuhnya tersedia sesuai dengan ketentuan, dan tenaga satpam belum mempunyai kualifikasi. (Sedang:2) ▪ Kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan belum maksimal karena keterbatasan SDM, serta implementasi tindakan perlindungan hutan belum belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada. (Sedang :2)
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	SEDANG (72,73%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee sudah memiliki prosedur pengelolaan yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. (Baik :3) ▪ Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang dimiliki oleh auditee fungsinya sudah sesuai dengan ketentuan namun jumlah sarana masih kurang atau belum sesuai dengan ketentuan pada dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll) tetapi berfungsi dengan baik, diantaranya belum tersedianya gudang limbah B3, TPA organik dan anorganik. (Sedang :2) ▪ Auditee telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi jumlah dan kualifikasinya belum memadai. (Sedang :2)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan ada implementasi kegiatan penge-lolaan dampak terhadap tanah dan air tetapi hanya sebagian saja yang diimplementasikan oleh PT CWL. (Sedang:2) ▪ Auditee sudah menyusun dokumen perencanaan peman-tauan dampak terhadap tanah dan air akan tetapi yang dilakukan belum seluruhnya (minimal 50%). (sedang :2) ▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air di areal kerja Auditee, tetapi Auditee sudah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. (sedang :2)
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p>SEDANG (66,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin seperti anggrek sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999. (Sedang :2) ▪ Terdapat implementasi iden-tifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin seperti anggrek termasuk jenis dilindungi sesuai PP Nomor 7 Tahun 1999. (Sedang :2)
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	<p>SEDANG (66,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Baik :3) ▪ Terdapat Implementasi penge-lolaan flora yang dilakukan oleh auditee yaitu berupa pemasangan papan himbauan/larangan dan membuat persemaian tanaman lokal seperti meranti, kapur dan menanamnya pada areal kosong maupun kiri kanan jalan, namun belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (minimal 50%). (Sedang :2) ▪ Masih terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		:2)
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>SEDANG (66,67%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia prosedur pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Baik :3) ▪ Auditee telah mengimplemen-tasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya. (Sedang :2) ▪ kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya berupa pemasangan papan larangan/ himbauan untuk tidak melakukan perburuan maupun pembukaan hutan untuk berladang. (Sedang :2)
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>BAIK (90.48%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Manajemen telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. ▪ Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan konflik batas kawasan yang disepakati para pihak. ▪ Unit Manajemen memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. ▪ Unit Manajemen telah memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat/setempat. ▪ Unit Manajemen telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak.
<p>4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuaidengan peraturan perundangan yang berlaku.</p>	<p>BAIK (100%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditee memiliki dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku ▪ Unit Manajemen telah memiliki mekanisme yang lengkap&legal tentang pemenuhan kewajiban social pemegang izin terhadap masyarakat. ▪ Unit Manajemen telah memiliki bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Manajemen telah memiliki bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap seluruh masyarakat. ▪ Unit manajemen telah memiliki laporan/dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab social pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	BAIK (95,59)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Manajemen telah memiliki data dan informasi yang lengkap & jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. ▪ Unit Manajemen mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. ▪ Unit Manajemen telah memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dilakukan melalui program kelola sosial, yang lengkap dan jelas. ▪ Unit Manajemen telah memiliki sebagian bukti implementasi kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. ▪ Unit Manajemen telah memiliki bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun masih ada beberapa dokumen laporan yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	BAIK (100%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Manajemen telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas. ▪ Selama satu tahun terakhir tidak terdapat konflik ▪ Unit Manajemen telah memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup memadai untuk mengelola konflik yang berasal dari dana cas camp. ▪ Selama satu tahun terakhir di areal kerja auditee tidak terdapat konflik dan pihak Auditee telah memiliki laporan penyelesaian konflik pada masa lalu dengan lengkap dan jelas.
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	SEDANG (83.33%)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unit Manajemen telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan ▪ Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (71,43%) rencana pengembangan kompetensi. ▪ Unit Manajemen telah memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian diimplementasikan. ▪ Unit Manajemen telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK serta kesesuaian kawasan dipenuhi seluruhnya IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang.		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta blok/petak tebangan disahkan (<i>self approval</i>), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		

Kriteria/Indikator	Memenuhi/Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang. ▪ Dokumen LHP sesuai dengan buku ukur kayu. ▪ Nomor batang di LHP dapat ditemukan di lapangan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan. ▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat telah sesuai dengan dokumen. ▪ Ada sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/ penandaan kayu bulat diterapkan secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen SKSKB dan FAKB yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen SPP PSDH/DR (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan. ▪ DR dan PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP. ▪ Pembayaran DR dan PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen PKAPT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator	Memenuhi/Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Setiap kapal pengangkut kayu adalah kapal berbendera Indonesia
3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan. ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/ prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3 (berserta surat penunjukannya). ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan

Kriteria/Indikator	Memenuhi/Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>berfungsi baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	MEMENUHI	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.